

DISTRIBUSI ZAKAT BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TOKOH MUI KABUPATEN PONOROGO

Atik Husnia Mabruroh,¹ Ahmad Junaidi²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: atikhusnia102190057@gmail.com

²Email: junaidi@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2238

Received: 10-7-2023

Revised: 20-7-2023

Approved: 30-7-2023

Abstract: *This study aims to explain how the views and the basis of thinking of MUI figures Ponorogo Regency in determining the law of women and children as mustahik zakat. This research is qualitative research with field research and a descriptive qualitative approach. While data collection techniques by conducting interviews and documentation. The analysis used in this research is descriptive analysis with an inductive method. The results of this study can be concluded that (1) Most MUI figures in Ponorogo Regency stated that the words "women and children victims of violence" were not mentioned among the eight mustahik zakat groups. However, women and children victims of violence can get zakat if they are included in one of the eight mustahik zakats (2) The basis of thinking of MUI figures in Ponorogo Regency in responding to women and children victims of violence adheres to the interpretation of the Qur'anic text of Surah At-Taubah verse 60.*

Keywords: *Distribution; Victims of Violence; Women and Children; Zakat*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata "perempuan dan anak korban kekerasan" tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Namun demikian, perempuan dan anak korban kekerasan bisa mendapatkan zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat (2) Landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi perempuan dan anak korban kekerasan berpegang pada penafsiran *nash* Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Kata Kunci: Distribusi; Zakat, Korban Kekerasan; Perempuan dan Anak

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berakhlak mulia dan tolong menolong kepada sesama salah satunya dengan cara menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi orang-orang muslim yang telah memenuhi

syarat wajib yang ditentukan. Zakat memiliki posisi yang sangat penting sehingga dalam hirarki rukun Islam ditempatkan pada urutan ketiga yang berorientasi secara langsung pada pemberdayaan ekonomi umat dan membawa misi tanggung jawab sosial. Dalam pendistribusiannya terdapat golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sebagai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan mustahik zakat. Terdapat delapan golongan mustahik zakat antara lain fakir, miskin, amil, *muallaf*, *gharim*, *fii sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Permasalahan dibidang ekonomi dan sosial yang disebabkan karena kemiskinan semakin meningkat, akibatnya terdapat kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban yaitu perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tercatat kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Indonesia dari tahun 2020-2022 mencapai 64.380 baik kekerasan fisik maupun seksual. Selain dialami oleh perempuan, kekerasan baik fisik maupun seksual juga dialami oleh anak-anak. Data sepanjang tahun 2021 tercatat kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952, sebanyak 58,6 persen atau 7.004 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual.¹

Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan mengalami dampak yang berkepanjangan, baik luka fisik berupa rusaknya alat reproduksi maupun terganggunya psikis (trauma) yang berkepanjangan. Disamping itu, korban kekerasan juga harus mengalami stigma buruk dari masyarakat, *victim blaming* dan dikucilkan. Bagi perempuan korban kekerasan seksual pasca mengalami kekerasan berakibat pada menurunnya pendapatan hingga hilangnya pekerjaan. Perempuan yang mengalami KDRT yang berusaha keluar dari lingkaran kekerasan tersebut bisa berujung jatuh miskin dan berpenghasilan nol baik apabila istri tidak bekerja dan harus terputus akses ekonomi oleh suaminya maupun istri yang bekerja dan terpaksa bahkan dipaksa untuk keluar dari pekerjaannya akibat kasus yang dialaminya.

Atas krusialnya permasalahan mengenai kekerasan, Negara hadir dengan mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Pendampingan tidak hanya sekedar pada penanganan saja akan tetapi perlu adanya tindakan preventif sampai pada tahap pemulihan. Proses pemulihan ini dapat berupa penyuluhan, pelayanan medis dan juga menguatkan kapasitas diri korban.² Proses-proses tersebut tentunya memerlukan biaya yang tak sedikit. Dan pada kenyataannya dana yang diberikan tidak mampu mengakomodir kebutuhan

¹ Jala Storia, "Data 2022: Perempuan Paling Banyak Menjadi Korban Kekerasan" dalam <https://www.jalastoria.id/data-2022perempuan-paling-banyak-menjadi-korban-kekerasan/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

² Alif Fatul Auliyah, "Pandangan Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 4.

dalam proses penanganan hingga rehabilitasi para korban kekerasan. Biaya *visum et repertum* sebagai salah satu tahapan kepengurusan perkara kekerasan juga tidak ditanggung oleh Negara.

Merujuk pada tingginya angka kekerasan dan dampak yang dialami oleh korban kekerasan yang perlu uluran dana sosial muncul gagasan dan gerakan baru yaitu zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gagasan ini pertama kali di cetuskan oleh Yulianti Mutmainnah, Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (ITB-AD). Gagasan ini melihat celah dimana tingginya potensi zakat di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai filantropi jaring pengaman sosial yang bisa menolong korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Lahirnya gagasan tersebut, merupakan suatu hal yang wajar apabila menimbulkan dilema bagi masyarakat dan menjadi pertanyaan besar, apakah penyaluran zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diperbolehkan dalam Islam, mengingat secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, korban kekerasan tidak disebutkan diantara golongan penerima zakat serta ijtihad para ulama terdahulu mengenai hal ini belum ditemukan adanya. Terutama di wilayah Ponorogo dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi dibuktikan dengan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 mencapai 75 kasus. Dalam merespon hal tersebut IAIN Ponorogo pernah melaksanakan diskusi atas gagasan zakat kontemporer tersebut dalam acara bedah buku "Penyaluran Zakat terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan". Terdapat kemungkinan realisasi penyaluran atau distribusi zakat bagi perempuan dan anak juga akan menjadi prioritas lembaga filantropi di Ponorogo dalam mengelola zakat. Dengan demikian perlunya lembaga terkait dalam hal ini MUI Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga tingkat daerah wadah para cendekiawan, ulama dan zuama dalam menanggapi terkait hukum distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kajian mengenai distribusi zakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, skripsi Alif Fatul Auliyah dengan judul "Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Zakat bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah subjek penelitiannya yang berbeda, penelitian sebelumnya subjeknya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti subjeknya yaitu tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Kedua, buku karya Yulianti Muthmainnah yang berjudul "Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak". terletak pada subyek penelitian. Pada buku ini, penelitian didasarkan data lapangan yang dianalisis dengan argumen

penulis dengan didasarkan pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Yulianti Muthmainnah dengan judul “HeorShe Campaigner pada 16 Minggu Gerakan Zakat Nasional untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Penelitian tersebut mengkaji tentang dukungan laki-laki terhadap kampanye zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji tentang bagaimana hukum zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Zainuddin dan Sahban dengan judul “Reinterpretasi *Riqab* sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Hukum Zakat”. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian tersebut memfokuskan pengkajian reinterpretasi makna *riqab* sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus terhadap distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelima, Skripsi karya Afiq Budiawan dengan judul “Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Korban Trafficking sebagai Mustahik Zakat”. Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut lebih spesifik yaitu bagaimana pandangan ulama kota Malang terhadap korban perdagangan manusia yang merupakan salah satu jenis korban kekerasan seksual sebagai mustahik zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji jenis kekerasan seksual secara umum dan dengan subjek penelitian yang berbeda yaitu tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Zainuddin yang berjudul “Pemaknaan Ulang *Ar-Riqab* dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat”. Penelitian tersebut memfokuskan pada pemaknaan ulang makna *Ar-riqab* sebagai salah satu kategori mustahik zakat untuk memaksimalkan fungsi zakat bagi kesejahteraan umat. Sedangkan penelitian ini memfokuskan hukum perempuan dan anak korban kekerasan sebagai mustahik zakat menurut tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh AD Kusumaningtyas dengan judul “Zakat sebagai Upaya Penghapusan Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”. Jurnal tersebut mengkaji mengenai optimalisasi zakat sebagai upaya menghapus feminisasi kemiskinan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dan KDRT. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji pendapat tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengenai hukum zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Kedelapan, Pangidoan Nasution yang berjudul “Distribusi Zakat bagi Non Muslim pada BAZIS DKI Jakarta”. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah masalah khusus yang dibahas dimana penelitian tersebut membahas mengenai zakat untuk non Muslim pada lembaga Bazis DKI Jakarta sedangkan peneliti

memfokuskan pada penyaluran dana zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kesembilan, Zaynap dengan judul “Hukum Pemberian Zakat Kepada Non Muslim yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah distribusi zakat untuk non muslim yang miskin sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti masalah distribusi zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh An'im Fattach dengan judul “Yatim Piatu sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam”. Masalah yang diangkat penelitian tersebut adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran zakat untuk piatu sebagai salah satu penerima zakat yang tidak termasuk diantara delapan golongan mustahik zakat. Sedangkan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana hukum zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan menurut tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terkait pandangan dan landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Distribusi Zakat bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menurut Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memfokuskan kajian pada pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengenai distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Maka, ditarik rumusan masalah, (1) Bagaimana pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagai mustahik zakat? (2) Bagaimana landasan berfikir tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai mustahik zakat?.

KONSEP FIQIH ZAKAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM

1. Fiqih Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Terdapat berbagai macam pendapat ulama empat madzhab dalam mendefinisikan zakat yang secara keseluruhan dapat disimpulkan, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai *nishāb* kepada golongan-golongan yang telah ditentukan *syara'* sebagai golongan yang berhak menerima zakat.

Dasar hukum perintah melaksanakan zakat diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Terdapat beberapa tujuan – tujuan zakat ditinjau dari berbagai aspek antara lain : hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan harta benda, sebagai dimensi dan fungsi sosial ekonomi.³ Dalam melaksanakan zakat terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu rukun zakat. Rukun zakat yaitu, mengeluarkan sebagian harta (yang telah mencapai nishab), menjadikan milik orang lain yang jauh lebih berhak (golongan penerima zakat), dengan melalui imam atau perantara yakni Amil.⁴

2. Interpretasi Asnaf Zakat Menurut Fiqih Kontemporer

Golongan-golongan yang termasuk mustahik zakat diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁵

Penafsiran delapan asnaf jika dilihat secara konteks kontemporer tersebut ialah sebagai berikut :⁶

1. Fakir (*al-Fuqara*), yaitu orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya. *Mazhab Syafi'i* dan *Hambali* mempunyai pendapat bahwa orang fakir lebih sengsara jika dibandingkan dengan orang miskin, karena mereka tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta, meskipun bekerja hasilnya tidak mampu melebihi setengah dari keperluannya sendiri.

³ ZISWAF, 2, No.1, Juni 2015, 91

⁴ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam, 2016, 82.

⁵ Al-Qur'an, 9:60

⁶ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *Al-Mabhats*, 1, no. 1 (2016), 58--62.

2. Miskin (*al-masākīn*), yaitu orang yang memiliki kemampuan dan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya, namun belum mencapai taraf mencukupi sepenuhnya..
3. Amil, yaitu semua pihak yang ikut bertindak dalam proses pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan juga penyaluran atau distribusi harta zakat. Amil ini bukan sembarang orang, akan tetapi bertugas atas izin dari pemerintah dan instansi yang mengangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
4. *Mu'allaf*, yaitu sebutan yang diberikan bagi orang yang baru masuk Islam atau orang non Muslim yang memiliki harapan untuk masuk agama Islam. Tiga kategori mu'allaf yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang dirayu untuk memeluk agama Islam, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam dan orang-orang yang masuk Islam selama kurang lebih satu tahun yang masih membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan dengan kondisi baru mereka baik dalam hal nafkah maupun bidang keilmuan dan sosial juga.
5. *Riqāb*, yang secara bahasa disebut *raqabah* yang artinya tengkuk (leher bagian belakang), yang secara mutlak dimaknai sebagai hamba sahaya (yang dimiliki oleh seseorang).⁷ Maksud *riqab* dalam At-Taubah [9]: 60 adalah “*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*”. *Riqab* dalam artian budak kurang relevan lagi di era sekarang, dimana perbudakan cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya. Perluasan *Riqab* juga termasuk pada korban eksploitasi seksual, korban KDRT dan perdagangan orang (*trafficking*). Hal ini dikarenakan posisi korban dan keluarganya sangat lemah sehingga tak mampu melepaskan diri karena nyaris tidak mendapatkan dukungan sehingga dapat didefinisikan sebagai bentuk perbudakan modern (*riqab*).⁸
6. *Ghārimīn*, jika di definisikan dari asalnya yaitu dari Bahasa Arab, *gharimin* adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki hutang. Namun, tidak semua orang berhutang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari penerima zakat.
7. *Sabilillah*, terdapat beberapa pendapat terkait *sabilillah*. *Pertama*, Wahbah az-Zuhaili, Abu Bakar a-Jazair, Ibn Katsir, al Baghawi sepakat bahwa *sabilillah* yaitu hanya orang yang berjihad atau berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan santunan dari negara. *Kedua*, Menurut Muhammad Rasyid Ridho semua mazhab sepakat bahwa *sabilillah* ialah orang-orang yang berperang dan menjaga perbatasan. *Ketiga*, Hisamuddin

⁷ Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Jakarta : PT QAF Media Kreativa,2021), 206.

⁸ Yulianti Muthmainnah, *Zakat Untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, 206.

mengatakan bahwa *sabilillah* selain mempunyai makna seperti yang disebutkan sebelumnya, juga mempunyai makna lain yaitu jalan kebaikan (kemaslahatan umum yang dengannya bertujuan untuk urusan agama atau negara, yang jika disandarkan kepada mujahid dapat diimplementasikan seperti membangun rumah sakit, tempat perlindungan, sekolah agama dan lain sebagainya).⁹

8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, yang tidak mempunyai bekal cukup untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tanah airnya. Syarat *Ibnu sabil* yaitu, sedang dalam perjalanan di luar negerinya, jika masih dalam negerinya maka ia masuk golongan fakir atau miskin, perjalanan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, orang tersebut tidak mempunyai biaya untuk kembali ke negerinya meskipun di negerinya ia termasuk orang yang kaya.¹⁰

3. Metode *Istinbath* Hukum Majelis Ulama Indonesia

Istinbath merupakan upaya penggalian hukum syara dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar.¹¹ Adapun macam-macam metode *istinbath* hukum antara lain :

1. *Istinbath Bayani*

Istinbath bayani adalah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan. Dasar dari metode ini adalah analisis lafaz Al-Quran dan *As-Sunnah* dengan bertitik tumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.

2. *Istinbath Qiyasi* (analogy)

Istinbath qiyasi adalah metode penalaran dan penemuan hukum dengan cara menganalogikannya dengan kasus (kejadian) hokum yang terdapat dalam *nash*, karena adanya keserupaan hukum.

3. *Istinbath Istishlahi*

Istinbath istilahi adalah suatu metode penalaran hukum dengan cara mengumpulkan ayat-ayat umum, guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan.¹²

Berdasarkan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 Bab 2 terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai fatwa sebagai berikut :¹³

⁹ Yulianti Muthmainnah, *Zakat untuk Korban Kekerasan...*, 208

¹⁰ Alif Fatul Auliyah, *Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo...*, 42

¹¹ Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29

¹² Muhammad Roy Purwanto, *Review buku referensi reformasi konsep masalah sebagai dasar dalam ijtihad istislah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 3

¹³ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bab II Pasal 2, 3, 4

1. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa.
2. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang *mu'tabar*.
3. Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
4. Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentatif (memiliki kekuatan *hujjah*), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (*waqi'iy*), aplikatif (*tathbiqy*), dan moderat.

MUI dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan tiga cara. yaitu: *Pertama*, pendekatan *nas qat'iy*, yaitu berpegang pada *nash* Alqur'an dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (*al-Ahkam al- Qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya.¹³² *Kedua*, pendekatan *qawli*, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat (*qawl*) dalam *al-kitab al-mu'tabarah*. Apabila terjadi perubahan sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap *qawl* tersebut. Dan *ketiga*, pendekatan *manhaji*, yaitu dilakukan dengan *ijtihad jama'iy* (*ijtihad* kolektif).¹⁴

Dalam proses penetapan fatwa, dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut dengan saksama, berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkām al-qath'iyah*) disampaikan sebagaimana apa adanya. Sedangkan dalam masalah-masalah yang merupakan kawasan perbedaan pendapat di antara para ulama/madzhab, maka penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu antara pendapat-pendapat madzhab yang berbeda, melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*.

Apabila usaha perumusan dan penetapan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqāranah al-madzāhib* dengan menggunakan kaidahkaidah Ushul Fiqh Muqarin (komparatif). Persoalan yang tidak ditemukan pandangan hukumnya di kalangan madzhab, maka dalam penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil *ijtihad jama'ie* (ijtihad kolektif) melalui metode *Bayāni; Ta'lili* (*Qiyāsi, Istih sāni, Ilhāqi*), *Istishlahy*, dan *Sadd Al-Dzari'ah*. Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa-nya, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa penetapan sebuah fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashālih 'ammah*) dan *maqāshid al-syari'ah*.

DISTRIBUSI ZAKAT BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN

¹⁴ Komisi Fatwa MUI Propinsi KalSel, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007), 217.

1. Analisis Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Sebagai Mustahik Zakat

Dalam Islam, persaudaraan kemanusiaan dibangun secara inklusif dilandasi prinsip kesamaan derajat manusia, kemaslahatan dan tolong menolong. Kehidupan masyarakat yang ditandai oleh adanya jurang antara si kaya dan si miskin, antara si kuat dan si lemah, adalah kehidupan yang tidak etis dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadistnya, perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin lainnya dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyantuni, adalah seperti satu tubuh, apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, seluruh tubuh merasakannya (HR Muslim). Zakat merupakan ibadah sosial yang memainkan peran sebagai nilai instrumental ekonomi Islam.

Mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat. Sehingga secara diksi perempuan dan anak korban kekerasan bukan merupakan golongan mustahik zakat hal tersebut beralaskan pada awal ayat surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan kata “innama” yang mengandung suatu pengertian pembatasan dan penetapan. Namun, perempuan dan anak korban kekerasan dapat menerima manfaat zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan golongan mustahik zakat tanpa menambahkan kategori baru mustahik zakat. Mengenai pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap hukum perempuan dan anak korban kekerasan menerima zakat memunculkan dua poin garis besar. Kelompok pertama sepakat bahwa distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan diperbolehkan apabila masuk dalam salah satu dari kriteria delapan *asnaf* mustahik zakat. Sedangkan pendapat kedua yang secara tegas tidak memperbolehkan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pada kalangan tokoh yang sepakat memperbolehkan menentukan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai penerima zakat harus diidentifikasi karakteristiknya secara detail masuk kedalam salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat. Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menentukan golongan-golongan mustahik zakat adalah Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60. Terhadap penafsiran ayat tersebut, kalangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yang sepakat terhadap kebolehan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai penerima zakat menganggap bahwa diperlukan reinterpretasi dan kontekstualisasi. Kontekstualisasi diperlukan terhadap makna dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing golongan pada delapan *asnaf* mustahik zakat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan terdapat golongan-golongan yang dimaknai berdasarkan kondisi zaman nabi yang sudah tidak relevan dimasa sekarang dan menyebabkan

zakat hanya terkumpul pada satu golongan tertentu saja. Reinterpretasi terhadap ketentuan delapan *asnaf* zakat bertujuan agar substansi zakat untuk kemaslahatan umat dapat dimaksimalkan. Zakat merupakan bagian utuh dari ajaran Islam yang mau tidak mau terus dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang harus disikapi agar instrumen pemberdayaan umat tetap fungsional dan relevan dengan tuntutan persoalan zaman.

Reinterpretasi atas definisi, penyaluran zakat dan mustahik zakat bagi pendapat-pendapat tersebut bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan baru mengenai zakat sesuai dengan esensi zakat. Reinterpretasi yang dilakukan tetap berpedoman pada Al-Qur'an terutama Q.S At-Taubah dan sumber hukum Islam yang lain dengan melalui prosedur yang benar. Tokoh-tokoh MUI Kabupaten Ponorogo menggaris bawahi kata "perempuan" dalam konsep distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Bahwa kriteria mustahik zakat tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, sehingga laki-laki pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkannya. Indikator yang menjadi penentu adalah bukan karena seseorang berjenis kelamin perempuan akan tetapi kondisi yang dialaminya yang masuk dalam kriteria salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat.

Adapun terdapat pendapat lain oleh tokoh MUI kabupaten Ponorogo yang secara tegas tidak memperbolehkan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pendapat tersebut dilandasi alasan bahwa kekerasan bukan sebagai penentu seseorang mendapatkan zakat. Indikator yang menjadi penentu seseorang sebagai penerima zakat adalah bukan pengistilahan kekerasannya akan tetapi pada kondisi latar belakang korban yang masuk dalam kriteria salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat.

2. **Landasan Berfikir Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Dalam Menentukan Hukum Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Sebagai Mustahik Zakat**

Dasar hukum yang mengatur mengenai golongan-golongan yang berhak sebagai mustahik zakat adalah Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Mayoritas tokoh yang mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” diantara delapan golongan mustahik zakat didasarkan pada *nash* Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang secara eksplisit tidak menyebutkan perempuan dan anak diantara delapan *asnaf* mustahik zakat. Mengenai hukum distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tokoh MUI Kabupaten Ponorogo memiliki pendapat yang berbeda-beda yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tokoh-tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yang memperbolehkan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan didasarkan pada penafsiran secara kontesktual terhadap delapan *asnaf* mustahik zakat yang ditentukan dalam ayat tersebut. Dalam menentukannya harus terdapat identifikasi secara detail terhadap kondisi latar belakang korban mengingat setiap korban kekerasan memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda.

Menurut kalangan tokoh yang memperbolehkan distribusi zakat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, penafsiran terhadap Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 perlu untuk direinterpretasi dan dikontekstualisasikan sehingga esensi zakat dapat merata secara maksimal. Penafsiran kembali dan pelebaran makna atas delapan mustahik zakat dianggap sangat perlu untuk menjawab persoalan-persoalan baru seiring dengan modernitas perkembangan zaman. Dalam menentukan perempuan dan anak korban kekerasan masuk dalam kategori *asnaf* zakat yang mana, tokoh MUI Kabupaten Ponorogo memiliki landasan berfikir yang berbeda-beda.

Pendapat pertama, menganggap bahwa dalam memasukkan korban kekerasan kedalam salah satu *asnaf* zakat yang disebutkan oleh At-Taubah ayat 60 tidak bisa digeneralisir, dalam menentukannya harus berdasarkan kondisi detail yang dialami oleh korban. Kondisi yang dialami oleh korban bersifat multi karakter karena setiap korban memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda dan sangat memungkinkan apabila korban kekerasan mendapatkan manfaat zakat atas status golongan yang berbeda. Dengan demikian, perempuan dan anak korban kekerasan akan mendapatkan zakat atas nama salah satu delapan golongan mustahik zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 memberikan ruang yang terbuka luas terhadap siapapun untuk menjadi bagian dari penerima manfaat zakat berdasarkan kondisi yang dialaminya termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Kontekstualisasi terhadap makna masing-masing dari delapan golongan *asnaf* zakat sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya,

¹⁵ Al-Qur’an, 9 : 60

apabila kondisi korban menjadi orang yang teraniaya maka makna *riqab* bisa dikontekstualisasikan bukan sebagai definisi budak secara klasik, akan tetapi sebagai wanita-wanita teraniaya yang membutuhkan bantuan. Hal ini didasarkan pada kontekstualisasi makna *sabilillah* yang diperbolehkan dalam pendapat madzhab selain *madzhab Syafi'i*. *Sabilillah* memiliki makna yang sangat luas atau *wujuhul khair* karena semua aspek kebaikan yang yang membutuhkan dana dan tidak memiliki akses, mendapat bagian atas nama *sabilillah*. Pendapat pertama ini dalam menentukan hukum distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan menekankan pada konsep kontekstualisasi terhadap definisi masing-masing dari delapan *asnaf* dan menggunakan metode ijtihad *tathbiqi* dimana konsepnya adalah mengaplikasikan pendapat ulama yang telah ada yaitu kriteria tentang delapan *asnaf* mustahik zakat atas perkembangan pendapat ulama yang telah ada.

Pendapat kedua, dalam menentukan kebolehan hukum distribusi zakat kepada perempuan dan anak lebih menekankan pada esensi zakat yaitu sebagai agenda kemanusiaan. Zakat hadir untuk menolong siapapun yang mengalami kedzaliman atas orang lain dan kondisi yang dialami oleh korban kekerasan adalah suatu bentuk kedzaliman. Dalam menentukan hukum perempuan dan anak sebagai penerima manfaat zakat tentu harus memasukkan korban kedalam salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat. Dalam memauakkannya metode yang digunakan adalah metode analogi atau *qiyas*. Dimana harus ada *'illat* atau kesamaan kondisi yang dialami oleh korban dengan definisi delapan *asnaf* zakat. Dari delapan mustahik zakat, *asnaf* yang paling luas jangkauannya adalah faqir dan miskin, sehingga korban yang secara latar belakang ekonomi memerlukan bantuan maka dapat dikategorikan sebagai fakir atau miskin. Namun, analogi terhadap korban kekerasan yang paling dekat adalah *riqab* dimana korban kekerasan adalah suatu bentuk korban kedzaliman seseorang. Kondisi yang dialami korban adalah kondisi dimana korban tidak memiliki kemampuan atas dirinya sendiri.

Pendapat dari ulama ini menegaskan bahwa argumentasi untuk menentukan hukum perempuan dan anak korban kekerasan sebagai mustahik zakat tidak ada dalil hukum pasti. Pedoman dalam menentukan delapan *asnaf* mustahik zakat adalah Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60, yang secara eksplisit tidak disebutkan ketentuan spesifik dari masing-masing delapan *asnaf* mustahik zakat. Sehingga perlunya kontekstualisasi terhadap mustahik zakat seiring dengan perkembangan zaman. Dan berdasarkan logika analogi (*qiyas*) golongan yang secara karakteristik *eksiden* (kejadian korban kekerasan) disamakan dengan *riqab* atau budak. Metode *istinbath* yang digunakan untuk menentukan hukum tersebut adalah *istinbath qiyasi*.

Dasar argumen kontekstualisasi terhadap delapan *asnaf* zakat pada At-Taubah ayat 60 didasarkan pada sifat Al-Quran yang universal (global) artinya *sholih likulli zaman*. Al-Quran bersifat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, namun dalam memaknainya harus tetap melalui prosedur dalam *istinbath* atau penetapan hukumnya. Jumbuh Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an memiliki nilai keglobalan, dan dalam logika *qiyas* harus terdapat *illat* dalam menentukan kesamaan kondisinya. Dalam konteks korban kekerasan *illat*-nya adalah :

1. Kemadharatan yang dialami oleh seseorang yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang harus dicegah dan dihilangkan.
2. Kedua, setiap manusia harus merdeka dan bebas dari segala keterkungkungan atau kedzaliman yang sebagaimana dialami oleh budak.
3. Budak bisa dimaknai sebagai seseorang yang berada dibawah kuasa dan tekanan seseorang dan tidak memiliki kemampuan atas dirinya.

Dihadapan Allah manusia tidak boleh tunduk terhadap siapapun kecuali Allah. Zakat hadir dalam segala hal yang tampak mengungkung manusia dan nilai-nilai kemanusiaan baik bersifat psikis maupun biologis. Zakat diharapkan sebagai salah satu filantropi yang hadir untuk menutup nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo menegaskan bahwa pada “perempuan korban kekerasan” yang mendapatkan manfaat zakat, indikator dalam menentukannya adalah bukan karena jenis kelamin (perempuan) akan tetapi karena kekerasan yang dialaminya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam penerimaan zakat. Berdasarkan *nash* agama penyebutan sebuah jenis kelamin untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan. Hal ini senada dengan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁶

Pendapat ketiga, dalam menentukan hukum distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan didasarkan pada dua landasan berfikir. Pertama, menekankan pada substansi zakat sebagai jalan menuju transformasi perubahan. Korban kekerasan secara dampak yang dialaminya

¹⁶ Al-Qur'an, 49:13

pasca mengalami kekerasan sangat luar biasa baik dari segi fisik, psikis maupun biologis. Perempuan dan anak korban kekerasan sebagai mustahik zakat apabila dimaknai secara normatif sebagaimana perkembangan kesejarahan hukum Islam tentang delapan *asnaf* mustahik zakat, tidak termasuk kategori mustahik zakat. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari sisi kesejarahan *dhahir nash* faktanya tidak masuk pada delapan kelompok mustahik zakat serta dahulu tidak ada pemaknaan korban kekerasan. Hanya saja dalam bahasa hukum untuk menentukan perempuan dan anak kekerasan sebagai mustahik zakat harus diidentifikasi ke dalam salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat.

Seiring dengan beragamnya persoalan zakat dan tujuan zakat untuk keadilan dan pemerataan sehingga perlunya reinterpretasi terhadap definisi delapan *asnaf* zakat. Salah satu reinterpretasi delapan *asnaf* zakat yang paling dekat kondisinya dengan korban kekerasan adalah *riqab*. *Riqab* dimaknai sebagai perbudakan kekinian yang berbeda dengan konsep budak pada zaman dahulu. Konsep perbudakan kekinian yang dimaksud adalah orang yang dibawah kendali dan tidak memiliki kemampuan untuk memastikan statusnya, misalnya *human trafficking* dan *victim of violence*.

Dalam menentukan hukum perempuan dan anak korban kekerasan bisa menerima zakat yang menjadi acuan adalah reinterpretasi pemaknaan atas mustahik zakat. Mengkontekstualisasi dalam konteks aplikasi hukum akan tetapi secara *istinbath*-nya melakukan reinterpretasi atau memaknai ulang makna *riqab*. Dalam kontekstualisasinya harus ada dimensi ketidakmampuan ekonomi korban dan ketidakmampuan korban atas dirinya sehingga bisa mendapatkan zakat. Penafsiran hukum terhadap konteks itu menjadi tak terbantahkan sehingga menentukan hukum pendistribusian zakat untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu ikhtiar untuk mencoba menggali hukum dengan kontekstualisasi yang ada. Korban kekerasan dimaknai sebagai perbudakan secara luas akan tetapi pada faktanya adalah mempunyai kebutuhan dari segi ekonomi atau miskin.

Pendapat keempat yang memperbolehkan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan landasan berfikir yang hampir sama dengan pendapat kedua. Dimana kondisi yang dialami oleh korban *diiyaskan* dengan *riqab*. Korban kekerasan yang secara fisik maupun psikis terkungkung dan tidak memiliki kemampuan atas dirinya sendiri sama halnya dengan kondisi budak tidak bisa merdeka atas dirinya sendiri. *Riqab* merupakan kondisi dimana seseorang tidak berdaya terhadap dirinya sendiri dan kebebasannya terbelenggu. Metode *istinbath* yang digunakan dalam menentukan hukum distribusi zakat bagi perempuan dan anak pada pendapat ini adalah *istinbath qiyasi* dengan menganalogikan korban kekerasan dengan budak yang sama-sama tidak memiliki kemampuan atas status dirinya sendiri.

Pendapat atas perlunya reinterpretasi dan kontekstualisasi terhadap paradigma mustahik zakat sejalan dengan sejarah bahwa sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan zakat telah menjadi media *ijtihad* yang terbuka dan luas. Khalifah Umar bi Khattab dengan berbasis konsep *maslahah* melakukan ijtihad terhadap pengelolaan zakat yaitu tidak membagikan zakat kepada *muallaf* sebagai pihak yang berhak menerima zakat.

Adapun terdapat pendapat lain yang tidak sepakat bahwa distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan tidak diperbolehkan. Hal ini dirasa kurang sesuai dengan amanat At-Taubah ayat 60. Hukum perempuan dan anak korban kekerasan sebagai penerima manfaat zakat dengan indikator “karena kekerasan” tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kondisi korban kekerasan tidak bisa digeneralisir sedangkan golongan mustahik zakat terbatas pada delapan *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an. Perempuan dan anak bisa dikategorikan sebagai penerima zakat apabila indikator yang digunakan adalah karena secara latar belakang ekonomi termasuk kategori fakir dan miskin. Sehingga yang perlu ditegaskan adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang berasal dari golongan miskin bisa mendapatkan zakat bukan karena alasan mengalami kekerasan namun karena merupakan golongan miskin. Kata kekerasan tidak ada hubungannya dengan konteks *tasaruf*.

Oleh karena itu, kekerasan bukan menjadi penentu apakah seseorang berhak dikategorikan sebagai penerima zakat atau tidak. Domainnya sama sekali tidak menjadi persyaratan sebagai penerima zakat karena istilah pengikatnya bukan berdasarkan penaman kekerasannya atau situasi sosialnya akan tetapi pada kondisinya apakah termasuk golongan fakir atau miskin. Dasar pedoman penetapan pendapat ini adalah definisi zakat yang merupakan *amalan makhsus, maalun makhsus bi wajhil makhsus, ‘ala wajhil makhsus* yaitu sasarannya jelas, tata caranya jelas dan tujuannya pun jelas. Pendapat ini sejalan dengan makna zakat menurut imam empat madzhab yaitu *Maliki, Hanafi, Hanbali dan Syafi’i*. *Madzhab Maliki* mendefinisikan zakat dengan, “Mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).” *Madzhab Hanafi* mendefinisikan dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.” Sedangkan menurut *madzhab Syafi’i*, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan syarat khusus. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Berdasarkan definisi zakat tersebut kelompok khusus yang dimaksud adalah delapan kelompok yang disyariatkan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surat At-

Taubah ayat 60. Penyebutan kelompok khusus tersebut menegaskan bahwa pemaknaan terhadap delapan *asnaf* mustahik zakat tidak perlu untuk dikontektualisasi karena secara jelas Al-Qur'an surat At-Taubah menyebutkan delapan golongan secara rinci. Pendapat ini menekankan pada pemaknaan atas mustahik zakat secara murni sesuai amanat At-Taubah ayat 60.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mayoritas tokoh MUI Kabupaten Ponorogo mengemukakan bahwa kata “perempuan dan anak korban kekerasan” tidak disebutkan di antara delapan golongan mustahik zakat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Namun, perempuan dan anak korban kekerasan dapat menerima manfaat zakat apabila dimasukkan dalam salah satu dari delapan golongan mustahik zakat. Sehingga hukum penditrisbusian zakat terhadap perempuan dan anak diperbolehkan dengan menganalogikan korban kekerasan dengan salah satu dari delapan *asnaf* mustahik zakat. Adapun pendapat yang lain mengatakan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan tidak diperbolehkan. Hal ini karena istilah kekerasan tidak bisa dijadikan standar penentu seseorang mendapatkan zakat dan tidak semua korban kekerasan memiliki latar belakang perekonomian yang sama. Sedangkan landasan berfikir mayoritas ulama yang memperbolehkan distribusi zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan didasari dengan kontekstualisasi dan reinterpretasi terhadap pemaknaan delapan *asnaf* mustahiq zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Para ulama tersebut juga menekankan pada esensi dan tujuan zakat sebagai sumber dana sosial untuk meningkatkan kualitas manusia dan keadilan sosial. Terhadap penganalogian korban kekerasan dengan salah satu mustahiq zakat, salah satu *asnaf* yang paling dekat adalah *riqab*. Metode *istinbath* yang digunakan masing-masing ulama antara lain : pendapat pertama menggunakan metode *istinbath tathbiqi*, pendapat kedua menggunakan metode *istinbath qiyasi* (analogi), pendapat ketiga menggunakan metode kontekstualisasi penafsiran ayat, pendapat keempat menggunakan metode *istinbath qiyasi* (analogi) dan pendapat kelima menggunakan metode penafsiran ayat secara tekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosakarya, 1995.
- Auliyah, Alif Fatul. *Pandangan Nahlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap Penyaluran Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. *Skripsi*. Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Usaha Mikro Islam, 2016.
- Fattach, An'im "Yatim Piatu sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam," *Maliyah*, 6 no. 2 (Desember 2016).
- Jala Storia, "Data 2022: Perempuan Paling Banyak Menjadi Korban Kekerasan" dalam <https://www.jalastoria.id/data-2022perempuan-paling-banyak-menjadi-korban-kekerasan/>, diakses pada 14 Maret 2023.
- KalSel, Komisi Fatwa MUI Propinsi. *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*. Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007
- Hambari dan Arif. "Asnaf Zakat dan Pendistribusianya." *Kasaba* 13 no. 1. (2015).
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fikih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *Al-Mabhats*, 1, no. 1.2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: lentera, 2006.
- Muthmainnah, Yulianti. *Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: QAF, 2021
- Panduan Zakat Praktis*, (Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pendayagunaan Zakat, 2013).
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bab II Pasal 2, 3, 4
- Purwanto, Muhammad Roy. *Reformasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). "Data Kasus Kekerasan," dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Tazkiyya*, 19, no. 1. (2018).
- Ummah, Fiena Nafirul., dan Tuti Kurnia, "Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia," 6, no.1. (2020).
- Zainuddin dan Sahban, "Reinterpretasi Riqab sebagai Korban Eksploitasi Seksual dalam Hukum Zakat," *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50*. Makassar, 2021.
- Zainuddin, Zainuddin. "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 3, (September 2018): 601–622.

